KURSUS CALON PENGANTIN SETELAH AKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF KMA NO. 477 TAHUN 2004

(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum

Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



Oleh:

YOLANDA AWPEE

NIM. 1118.039

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS

SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM

NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2022 M / 1443 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Kursus Calon Pengantin Setelah Akad Nikah Dalam Perspektif KMA No. 477 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota)" , yang ditulis oleh Yolanda Awpee, NIM 1118.039, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya pelaksanaan kursus calon pengantin yang waktu pelaksanaannnya tidak sesuai dengan KMA No. 477 Tahun 2004. Pada dasarnya kursus calon pengantin dilaksanakan sebelum akad nikah, namu masih ada beberapa calon pengantin yang melaksanakan kursus calon pengantin setelah akad nikah. Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengetahui secara utuh proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan pandangan KMA No. 477 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai KUA Kecamatan Pangkalan Koto baru, sedangkan untuk sumber data sekunder adalah Peraturan Perundang- Undangan terkait kursus calon pengantin dan buku- buku tentang kursus calon pengantin. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu apa adanya dalam bentuk studi kasus yang bercorak kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitan dapat ditemukan bahwa kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah diterapkan, namun belum berjalan secara optimal, karena dalam proses pelaksanaannya, materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin dan jam pembelajarannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, selain itu pelaksanaan kursus calon pengantin juga ada yang dilaksanakan setelah akad nikah. Pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam KMA No. 477 Tahun 2004, karena pada dasarnya kursus calon pengantin itu dilaksanakan sebelum akad nikah, yaitu memanfaatkan waktu 10 hari sebelum penghulu meluluskan akad nikah. kursus calon pengantin setelah akad nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru terjadi karena jadwal cuti calon pengantin yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin yang telah ditetapkan oleh KUA. Bagi calon pengantin yang melaksanakan kursus calon pengantin setelah akad nikah akan diberikan sanksi administratif dari KUA yaitu buku nikahnya ditahan hingga mereka melaksanakan kursus calon pengantin. KMA No. 477 Tahun 2004 mengatur pelaksanaan kursus calon pengantin harus

sebelum akad nikah agar pasangan calon pengantin memiliki ilmu dalam melangsungkan kehidupan rumah tangganya nanti.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini akan mendalami dan meneliti tentang bagaimana kursus calon pengantin yang dilaksanakan setelah akad nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota menurut KMA No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing- masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang *sakinah* akan terwujud.[1]

Untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, pemerintah melalui KMA No. 477 Tahun 2004 telah mengamanatkan agar

---

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 181

sebelum melangsungkan pernikahan, calon suami istri diberikan dulu bekal mengenai kehidupan berumah tangga, mulai dari hak dan kewajiban sebagai suami istri, pengetahuan agama, kesehatan reproduksi, dan sebagainya. Berdasarkan peraturan Undang- Undang yang telah diberlakukan mengenai kursus calon pengantin yang diputuskan melalui KMA No. 477 Tahun 2004 terdapat pada Bab IX Pasal 18 Poin 3 yaitu, Dalam waktu sepuluh hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan

akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehat, Pembinanaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat.[2]

Kemudian keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin membuat langkah kursus calon pengantin semakin jelas. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.[3]

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap kecamatan untuk menciptakan

---

[2] Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18

[3] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 2

keluarga *sakinah* dan bahagia. Oleh karena itu petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam melaksanakan kursus calon pengantin untuk memberi nasehat dan pengajaran kepada seluruh calon pengantin yang datang menghadap dan berkehendak untuk menikah. Selain itu Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berwenang untuk memberi nasehat kepada pengantin yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga pemeliharaan pernikahan juga di bawahi oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).[4]

KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru berusaha mewujudkan terciptanya rumah tangga yang utuh dan kokoh. Pemahaman yang diberikan selama kursus calon pengantin merupakan bekal calon pengantin dalam menghadapi problematika rumah tangga dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah menerapkan kursus calon pengantin bagi pasangan yang hendak menikah. Kursus calon pengantin dilaksanakan setiap hari kamis oleh Badan Penasehat, Pembinanaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang diikuti oleh calon pengantin yang ingin menikah. Pelaksanaan kursus calon pengantin hanya dilaksanakan hari kamis saja karena itu merupakan kebijakan KUA

[4] Nasiroh, " Pelaksanaan Suscatin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisirkan Angka Percerain di KUA Telanai Pura" , (Jambi : Fakultas Syariah UIN Jambi (Skripsi), 2020), 44

Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Hal itu dikarenakan untuk mengatur dan menyesuaikan dengan kegiatan lainnya yang ada di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru.[5]

Pelaksaan kursus calon penganti di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru berlangsung selama 3 jam. Metode yang dilakukan dalam proses kursus calon pengantin ini adalah metode ceramah dan tanya jawab antara pemateri kursus calon pengantin dengan peserta kursus calon pengantin. Materi yang diberikan adalah fiqih munakahat, kesehatan reproduksi, dan juga keluarga berencana. Selain itu juga dilakukan tes keagamaan terhadap calon pengantin, seperti membaca Al- Qur' an dan shalat.[6]

Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin adalah sebelum akad nikah. Di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru kursus calon pengantin juga dilaksanakan sebelum akad nikah, namun ada juga yang dilaksanakan setelah akad nikah. Dari tahun 2019- 2021 ada 7 pasang yang mengikuti kursus calon pengantin setelah akad nikah.[7]

Daftar kursus calon pengantin setelah nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru[8]

No	Tgl Nikah	Tgl Suscatin	Calon Suami	Calon Istri
1.	04 Januari	10 Januari	Ifmi Mardianas	Izzatu Hayati

[5] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 3 Februari 2022, Pukul 10.30 WIB

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*

[8] Dokumen Jadwal Nikah KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2019 - 2021

	2019	2019		
2.	07 Juni 2019	23 Juni 2019	Redho Hijrul Amri	Yori Cyntia Zain
3.	13 Juni 2019	13 Juni 2019	Muhammad Arsil	Novita Sari
4.	02 Januari 2020	02 Januari 2020	Rindra Budy Wicaksono	Olivia Hesty
5.	23 April 2020	23 April 2022	Irfandi Iman	Dwinda Asrul
6.	13 Agustus 2021	19 Agustus 2021	Wahyunaldi	Intan Permata Indah Sari
7.	19 Oktober 2021	21 Oktober 2021	Fapin Putra Mebi	Putri Andam Dewi

Penelitian tentang kursus calon pengantin sudah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu, yang secara umum dari penelusuran penulis penelitian- penelitian yang sudah ada dapat dikelompokkan kepada 2 macam fokus penelitian.

Pertama penelitian yang fokus kepada pengaruh kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian. Dalam penelitian Nasiroh (upaya efektif meminimalisir angka perceraian di KUA Jambi),[9] Alif Chandra Kurniawan (pandangan tokoh masyarakat tentang suscatin terhadap perceraian),[10] Umu Aminah (tingkat

[9] Nasiroh, " Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin, 57

[10] Alif Chandra Kurniawan, " Suscatin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang)" , (Malang : Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim (Tesis), 2016)

keberhasilan suscatin dalam memperkecil angka perceraian).[11] Dari temuan mereka dapat disimpulkan bahwa peran kursus calon pengantin untuk meminimalisir angka perceraian sangat besar.

Kedua pengaruh kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah. Animatusa' adah (pengaruh kursus calon pengantin terhadap keluarga sakinah),[12] Miss Mariyae Sueri (bagaimana kursus calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah),[13] Titin Lestari (pengaruh kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah).[14] Dari temuan mereka dapat disimpulkan bahwa kursus calon pengantin ini sangat berpengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah, namun ada juga yang tidak berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Berdasarkan penelitian- penelitian di atas, maka sisi yang sudah diteliti oleh para peneliti terdahulu terkait pelaksanaan kursus calon pengantin yang fokusnya *pertama* adala kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian, *kedua* kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah.

Maka sisi yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu adalah

---

[11] Umu Aminah, " Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (suscatin) Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas)" , (Banten : Fakultas Syariah IAIN Banten (Skripsi), 2016)

[12] Animatusa' adah, " Efektivitas Suscatin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun" , (Ponorogo : Fakultas Syariah STAIN Ponorogo (Skripsi), 2015)

[13] Miss Mariyae Sueri, " Suscatin Untuk Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Majelis Agama Islam Di Patani Selatan Thailand), (Semarang : Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang (Skripsi), 2017)

[14] Titin Lestari, " Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kec. Panawartama)" , (Jakarta : Fakultas Syariah IAIN Metro (Skripsi), 2018)

waktu pelaksanaan kursus calon pengantin, dimana kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru ada yang dilaksanakan setelah akad nikah. Penelitian tentang kursus calon pengantin yang dilaksanakan setelah akad nikah menarik untuk dibahas, dicermati, dan diteliti lebih mendalam karena idealnya pelaksanaan kursus calon pengantin itu sebelum akad nikah, sesuai dengan Undang- undang yang mengatur mengenai kursus calon pengantin. Namun ternyata di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru dilaksanakan setelah akad nikah.

Mengingat menarik dan pentingnya fenomena ini untuk dibahas, maka penelitian ini berupaya untuk menjawab bagaimana sebenarnya pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan bagaimana kursus calon pengantin yang dilaksanakan setelah akad nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru?
2. Bagaimana kursus calon pengantin yang dilaksanakan setelah akad nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Jika dihubungkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru
2) Untuk mengetahui bagaimana kursus calon pengantin yang dilaksanakan setelah akad nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran kepada pembaca mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin setelah nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah
2) Secara praktis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakutas Syariah IAIN Bukittinggi

D. Tinjauan Kepustakaan

Studi ilmiah yang membahas mengenai suscatin sudah banyak ditulis. Penelusuran bahan pustaka telah dilakukan mengenai permasalahan yang ada dan mempunyai fokus yang berbeda- beda, begitu juga dengan pembahasan pokok yang penulis teliti.

Skripsi yang dibuat oleh Sarpi Rosmadi, mahasiswa IAIN Bukittinggi pada tahun 2019 berjudul " Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) di KUA Kota Bukittinggi" . skripsi ini membahas

mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitiannya pelaksanan kursus calon pengantin di KUA Kota Bukittinggi yaitu calon pengantin akan mendaftarkan diri ke KUA 10 hari kerja sebelum akad nikah, maka akan dilakukan proses pemeriksaan data. Setelah data sesuai dan memenuhi syarat barulah dilaksanakan kursus calon pengantin. Dari segi materi yang disampaikan pada masing- masing KUA di Kota Bukittinggi terdapat beberapa perbedaan antara lain, materi tentang kesehatan reproduksi da pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Skripsi yang dibuat oleh Umu Aminah, mahasiswi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tahun 2016 berjudul " Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (suscatin) Dalam Menekan Angka Perceraian (studi kasus di Kecamatan Ciamis)" . Skripsi ini membahas mengenai program kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian. Kursus calon pengantin diadakan agar pasangan yang hendak menikah siap secara mental dan pengetahuan.

Skripsi Animatusa' adah, tahun 2015, mahasiswi STAIN Ponorogo berjudul " Efektivitas Suscatin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun" . skripsi ini membahas mengenai pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan adanya suscatin.

Selanjutnya skripsi Nasiroh, mahasiswi UIN Suthanthaha Saifuddin Jambi tahun 2020 yang berjudul " Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisirkan Angka Perceraian (Studi Kasus di KUA Kota Jambi)" . Skripsi ini membahas mengenai kursus calon pengantin sebelum perkawinan untuk mengurangi angka perceraian. Peran kursus calon penagntin untuk mengurangi perceraian sangat besar. Karena itu pemerintah sangat mengharapkan setiap keluarga bisa hidup rukun dan terhindar dari perceraian.

Skripsi Titin Lestari , mahasiswi IAIN Metro tahun 2018 yang berjudul " Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang)" . Skripsi ini membahas pandangan masyarakat mengenai kursus calon pengantin. Hasil dari penelitiannya adalah program kursus calon pengantin sangat bagus dan sangat membantu calon pasangan pengantin untuk mengetahui seputar rumah tangga, namun sakinah tidaknya tergantung yang menjalani.

Dapat dilihat bahwa permasalahan penelitian yang ingin penulis teliti tidak sama dan belum dibahas oleh peneliti- peneliti terdahulu. Masalah yang penulis teliti mengenai waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu, bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Bagaimana

kursus calon pengantin yang dilaksanakan setelah nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004.

E. Defenisi Operasional

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.[15]

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Maksudnya adalah seorang wali dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya.[16]

KMA No 477 Tahun 2004 adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pencatatan Nikah. Dalam KMA No. 477 ini terdapat satu Pasal yang membahas mengenai kursus calon pengantin, yaitu Pasal 18 Poin 3.

Berdasarkan defenisi operasional di atas, yang penulis maksud dengan judul ini secara keseluruhan adalah pandangan KMA No. 477 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah.

---

[15] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 1 ayat (2)

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2007), 61

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan fakta yang ada dalam beberapa anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.[17] Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya untuk menemukan realita tentang pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, literatur- literatur, catatan- catatan, dan laporan- laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.[18] Penelitian kepustakaan merupakan langkah yang penting setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.[19] Penelitian pustaka ini peneliti lakukan untuk mencari jawaban dari penelitian yang telah peneliti lakukan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di KUA Kecamatan

---

[17] Lexy Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Harus Berkarya, 2009), 324

[18] M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 27

[19] *Ibid*,. 112

Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan kenapa penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah karena penulis melihat sendiri pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tersebut, yaitu ketika penulis magang di sana. Alasan lainnya karena lokasi penelitiannya di tempat tinggal penulis sendiri sehingga bisa memperudah penulis dalam melakukan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi atas dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakuan oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli.[20] Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.[21] Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.[22]

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah

---

[20] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), 117

[21] Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 76

[22] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 129

pegawai KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Sedangkan yang menjadi sumber data sekundernya adalah Undang- undang yang terkait dengan kursus calon pengantin dan buku- buku tentang kursus calon pengantin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara- cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.[23] Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terencana- terstruktur. Wawancara terencana- terstruktur adalah suatu bentuk wawancara di mana pewawancara menyusun secara terperinci dan sistematis rencana pertanyaan.[24] Wawancara dilakukan pada pegawai KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah di KUA tersebut.

Metode selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang- barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda- benda tertulis seperti peraturan- peraturan, noulen rapat, catatan

---

[23] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,* (Jakarta : Prenademedia Group, 2014), 372

[24] *Ibid.*, 376

harian, dokumen, dan sebagainya.[25] Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data pada penelitian ini adalah dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan membenahi secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang d iteliti dan menyajikannnya sebagai informasi. Data yang diperoleh dari studi- studi dokumen merupakan data yang dianalisis secara deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah kata- kata bukan angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode kualitatif.[26]

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya dalam bentuk studi kasus yang bercorak kualitatif

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat membuktikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi ke dalam empat bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, kemudian diuraikan menjadi sub bab yang

---

[25] Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) 3

[26] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000), 142

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori mengenai kursus calon pengantin yang meliputi pengertian, tujuan kursus calon pengantin, dasar hukum pelaksanaan kursus calon pengantin, waktu pelaksanaan kursus calon pengantin dan Unsur- unsur Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin

BAB III Pemaparan tentang hasil penelitian yang meliputi monografi KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, pelaksanaan kursus calon pengantin di kua kecamatan pangkalan koto baru dan pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah menurut KMA No. 477 tahun 2004.

BAB IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

KURSUS CALON PENGANTIN MENURUT PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

A. Pengertian dan Tujuan Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Suatu masyarakat yang besar tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai- nilai moral dan agama dalam keluarga. Sebuah pernikahan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan- perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas

sebuah keluarga akan menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan keluarga itu baik, maka akan berpengaruh baik terhadap lingkungan sekitarnya dan sebaliknya, jika karakter yang dihasilkan jelek, maka akan berpengaruh buruk terhadap lingkungannya.[27]

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian. Hal itu terjadi karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak yaitu suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga saat berumahtangga nanti dapat mengantisipasi dengan baik. Untuk itu bagi calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk kursus calon

---

[27] Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I

pengantin yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.[28]

Kursus menurut bahasa ialah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat oleh lembaga di luar sekolah.[29] Kursus yang dimaksud adalah pembekalan singkat *(short course)* yang diberikan kepada calon pengantin dengan waktu tertentu.

Calon pengantin adalah laki- laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga atau keluarga.[30]

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.[31]

2. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Tujuan kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau

---

[28] *Ibid.*

[29] Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) 617

[30] Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal 1

[31] *Ibid.*

keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.[32] Tujuan kursus calon pengantin ini sesuai dengan tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[33] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[34]

Selain itu, tujuan kursus calon pengantin juga sejalan dengan panduan ayat Al- Quran Surat Ar- Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : *" Dan diantara tanda- tanda Kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar*

---

[32] *Ibid*, Pasal 2

[33] Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

[34] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

terdapat tanda- tanda bagi kamu yang berfikir" .

Ayat di atas diakhiri dengan (*yatafakkaruun*). Di sini objeknya dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu diperlukan pemikiran dan perenungan. Betapa tidak, ia terlihat sehari- hari sehingga boleh jadi tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah berkat anugerah Allah. Dialah yang menanamkan cinta kasih sehingga seseorang setelah perkawinan menyatu dengan pasangannya, badan dan hatinya.[35]

Menurut Brammer dan Shostrom sebagaimana dikutip Riyadi, tujuan kursus calon pengantin adalah sebagai berikut :

a. Membantu calon pengantin untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing- masig pasangan, dan tuntutan pernikahan serta agar individu mempunyai persiapan- persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga
b. Meningkatkan kondisi- kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing- masing individu
c. Mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan, dan mengelola persoalan- persoalan yang

---

[35] Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Quran, Jilid 10*, 188- 189

dihadapinya dengan sebaik- baiknya, sehingga memperoleh kebahagian.[36]

Dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, tujuan dari penyelenggaraan kursus calon pengantin ini adalah :

a. Tujuan umum

Tujuan umum yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus calon pengantin serta terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin.[37]

Tujuan kursus calon pengantin ini pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut :

---

[36] Sugeng Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Anggota IKAPI, 2013), 74

[37] Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

a. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang
b. Menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman- pengalaman ajaran agama
c. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban
d. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.[38]

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kursus calon pengantin adalah untuk membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatu mengenai kehidupan rumah tangganya, baik secara fisik maupun psikis. Dengan diadakannya kursus calon pengantin ini, calon pengantin sudah memiliki pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga sehingga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga agar terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

---

[38] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 15- 16

Dasar dari pelaksanaan kursus calon pengantin adalah Al-Quran, Hadis dan Undang-Undang. Ketiga dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing manusia ke arah kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan.

1. Al-Quran

QS al-Tahrim ayat 6

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya : *" Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria, bukan berarti tertuju hanya kepada mereka saja. Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya.[39]

Mengenai firman Allah swt " peliharalah dirimu dan

---

[39] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, Jilid 14*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 177-178

keluargamu dari api neraka” . Qatadah mengemukakan hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah swt dan mencegah mereka durhaka kepada- Nya dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah dan perintahkan mereka untuk menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah peringatilah dan cegahlah. Demikian pula yang dikemukakan oleh Adh Dhahak dan Muqatil bin Hayya yaitu setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal- hal yang diwajibkan Allah swt kepada mereka dan apa yang dilarang- Nya.[40]

Usaha yang dilakukan untuk terhindar dari kehancuran dapat diperoleh dengan cara memberikan bimbingan perkawinan sebelum memasuki jenjang perkawinan. Dalam mewujudkan hal tersebut yaitu melalui kursus calon pengantin.[41]

Kebijakan kursus calon pengantin ini terinspirasi dari perintah Allah swt untuk saling menasehati secara umum. Allah swt berfirman dalam QS Adz- Dzariyat ayat 55

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

---

[40] Zulkfli Wahab, *Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya*, Uin Alauddin, Vol. 2 No. 5, Agustus 2017, 153

[41] *Ibid.*

Artinya : *" Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang- orang yang beriman."*

Maksud dari ayat di atas adalah lanjutkan dan tingkatkanlah peringatanmu dengan lemah lembut kepada mereka. Kalaupun kaum musyrikin itu tidak meraih manfaatnya, yang meraihnya adalah orang - orang mukmin karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang- orang mukmin sehingga selalu menambah keyakinan mereka.[42]

Pelajaran yang dapat diambil dari QS Adz- Dzariyat ayat 55 adalah kewajiban memberikan peringatan karena sebuah peringatan akan sangat bermanfaat untuk orang yang belum beriman dan Allah berkehendak menjadikan mereka menjadi orang- orang yang beriman. Peringatan ini juga akan semakin mempertebal keimanan orang- orang yang beriman.[43]

Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa diantara ciri orang yang tidak merugi adalah mereka yang senantiasa saling menasehati. Allah swt berfirman dalam QS Al- Ashr ayat 3

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ەۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

---

[42] Quraish shihab, *Tafsir Al- Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Quran, Jilid 13,* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 106

[43] Syaikh Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Tafsir Al- Quran Al- Aisar*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), 100

Artinya : *“ kecuali orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”*

Kata “ *tawashaw*” berakar dari kata “ *washiyyatun*” yang berarti wasiat dan nasehat menyuruh kepada kebaikan. Berwasiat adalah tampil kepada orang lain dengan kata- kata yang halus agar yang bersangkutan bersedia melakukan sesuatu pekerjaan yang diharapkan daripadanya secara bersinambung. Dapat dipahami bahwa wasiat hendaknya dilakukan secara bersinambung bahkan mungkin juga yang menyampaikannya melakukannnya secara terus-menerus dan tidak bosan- bosannya menyampaikan kandungan wasiat itu kepada yang diwasiati. Saling berwasiat menyangkut kebenaran yang diperintahkan ini mengandung makna bahwa seseorang berkewajiban untuk mendengarkan kebenaran dari orang lain serta mengajarkannya kepada orang lain. Sesorang belum terbebas dari kerugian bila sekedar beriman, beramal saleh dan mengetahui kebenaran itu untuk dirinya, tetapi ia berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.[44]

Dengan demikian pemberian nasehat sangatlah penting. Nasehat kepada calon pengantin adalah bagian dari bekal yang harus

---

[44] Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, Jilid 15*, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 591- 592

dimiliki dalam menatap kehidupan berkeluarga. Allah swt

2. Hadis

Kursus calon pengantin merupakan program yang memberikan nasehat atau pembelajaran berkaitan dengan perihal rumah tangga. Jika dilihat dari segi penasehat perkawinan, sejak zaman Rasulullah saw telah ada kegiatan pemberian nasehat bahkan hukum terkait keluarga. Namun yang membedakan adalah pada masa Raulullah saw, orang datang untuk mengadu permasalahan yang dialami dan menanyakan bagaimana hukum atau solusinya, lalu Rasulullah saw memberikan jawabannnya. Dan adapula yang tanpa ditanya Rasulullah SAW memberikan nasehat kepada orang yang hendak menikah. Sedangkan pada kursus calon pengantin, dimana BP4 sebagai penyelenggara merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah yang mengupayakan pemberian pemahaman tentang perihal kehidupan rumah tangga yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. Hal itu berguna bagi pasangan calon pengantin agar tidak mudah melepaskan ikatan perkawinan di kemudian hari.[45]

Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat membina keluarga yang diidamkan maka harus dipersiapkan mental dan spritual. Rasulullah SAW. Bersabda

---

[45] Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah,* al- ahwal, Vol. 10 No. 1, Juni 2017, 90

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :*" Abdullah Ibnu Mas' ud ra berkata : Rasulullah saw bersabda pada kami:" Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaih).*[46]

Hadits ini berisi anjuran untuk selalu mencari solusi yang bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan juga menerangkan, bahwa melakukan pernikahan tidak membebani seseorang dengan hal- hal yang tidak bisa dilakukan, apalagi sampai berhutang. Maka, Al- Qarafi berhujjah bahwa puasa dengan niat pengendalian diri merupakan dasar hukum yang membolehkan ibadah dengan dua niat sekaligus, lain halnya beribadah karena riya', akan tetapi dia menambahkan, hal ini apabila amalan yang kedua adalah bentuk pelaksanaan ibadah yang pertama; karena dengan berpuasa akan membentengi diri dengan menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Sedangkan menggabungkan niat pada amalan mubah seperti seorang yang melaksanakan shalat sekedar memenuhi panggilan, hal ini masih diperdebatkan: mungkinkah diqiyaskan dengan hal tersebut di atas? Tetapi kemungkinan qiyasnya tidak sah. Jika seorang yang melaksanakan shalat berniat

---

[46] As- Shan' ani, *Subulussalam*, terj. Abu Bakar Muhammmad, (Surabaya : Al- Ikhlas, 1995), 89

meninggalkan perbuatan batil atau ghibah; maka hal ini sah menjadi tujuan didirikannya shalat.[47]

Al- San' ani memaparkan bahwa pengertian اسْتَطَاعَ dalam redaksi hadis ini mengisyaratkan dua hal, yang pertama mampu melakukan hubungan seksual secara normal karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan dan meneruskan sejarah hidup manusia. Yang kedua adalah mampu memberi nafkah, kebutuhan hidup serta kebutuhan keluarga. Yang dimaksud dengan mampu memberi nafkah di sini adalah dapat melakukan usaha untuk mendapatka *ma' isyah* secara halal dengan daya dan upaya sendiri.[48]

Untuk membekali calon pengantin dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga pemerintah membuat program kursus calon pengantin melalui Kementerian Agama dengan menjadikan Kantor Urusan Agama di Kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan tersebut.

3. Peraturan Perundang- undangan

Berdasarkan konsideran KMA No. 477 Tahun 2004 dan Surat

---

[47] *Ibid*, 90

[48] Syaiful' an, " Hadis Tentang Anjur an Menikah" , (Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kali Jaga (Skripsi), 2008), 51

Edaran Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 201 7, Peraturan Perundang- undangan yang memuat tentang kursus calon pengantin adalah sebagai berikut :

a. Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[49]

Dalam pasal itu dikatakan bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan hal itu adalah melaksanakan kursus calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.

b. Undang- undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan

---

[49] Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

falsafah Pancasila dan undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini salah satunya bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.[50]

Salah satu cara mewujudkan rumah tangga yang harmonis adalah meberikan pemahaman terlebih dahulu kepada calon pengantin mengenai kehidupan berumahtangga sebelum pernikahan dilaksanakan.

c. Keputusan Menteri Agama No. 301 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu

Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

---

[50] Undang- undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan kepenghuluan. Untuk keseragaman tugas pokok dan kegiatan penghulu, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penghulu.

Tugas pokok penghulu adalah melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan. Berikut beberapa rincian tugas penghulu, yaitu :

a) Menganalisis kebutuhan konseling atau penasehatan calon pengantin
b) Menyususn materi dan desain pelaksanaan konseling atau penasehatan calon pengantin
c) Mengarahkan atau memberikan materi konseling atau penasehatan calon pengatin
d) Mengvaluasi rangkaian kegiatan konseling atau penasehatan calon pengantin
e) Menyusun jadwal penasehatan dan konsultasi
f) Memberikan penasehatan dan konsultasi
g) Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah
h) Membentuk kader pembina keluarga sakinah
i) Melatih kader pembina keluarga sakinah[51]

[51] Keputusan Menteri Agama No. 301 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu

d. Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah

Dalam KMA No. 477 Tahun 2004 Pasal 2 Poin 1 Huruf C disebutkan bahwa tugas dari kepala KUA adalah melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[52]

Pasal 18 Poin 3 disebutkan bahwasanya dalam waktu sepuluh hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).[53]

e. Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA menyelenggarakan fungsi :

---

[52] Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2

[53] *Ibid.*

a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA
d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
e) Pelayanan bimbingan kemasjidan
f) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
g) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.[54]

f. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilsai Hukum Islam)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

[54] Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA, Pasal 3

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[55] Salah satu cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah memberikan nasehat pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan.

g. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009

Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin membuat gerak langkah kursus calon pengantin semakin jelas. Lahirnya peraturan- peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar- dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti kursus calon penngantin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah

[55] Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan Pasal 2 dan 3

tangga. KUA sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.[56]

h. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah. Kursus pra nikah sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Penyelenggaraan kursus pra nikah memiliki sedikit perbedaan dengan kursus calon pengantin. Perbedaannya adalah kursus calon pengantin dilaksanakan oleh KUA/BP4 Kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan waktu 10 hari setelah mendaftar di KUA Kecamatan, sedangkan kursus pra nikah ruang lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja usia nikah untuk melaksanakan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan, sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA

[56] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

Kecamatan.[57]

i. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017

Dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di enambelas provinsi. Diantara enambelas provinsi itu adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Gorontalo. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di enambelas provinsi yang dimaksud, perlu menetapkan petunjuk teknis perkawinan bagi calon pengantin.[58]

C. Waktu Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin adalah sebelum pernikahan. Hal itu dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah yang terdapat dalam Pasal 18 Poin 3 yaitu kursus calon pengantin dilaksanakan 10

[57] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

[58] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

hari sebelum penghulu meluluskan akad nikah.[59] Selain itu, dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin pada BAB II bagian Pengorganisasian Poin 5 yaitu waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setelah pendaftaran kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah.[60]

D. Unsur- unsur Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Unsur- unsur pelaksanaan kursus calon pengantin adalah sesuatu yang ada dalam kegiatan pelaksanaan kursus calon pengantin, diantaranya adalah pembimbing atau pemateri, calon pasangan pengantin, materi dan metode pembelajaran, sarana pembelajaran , pembiayaan, dan sertifikasi.

1. Pembimbing atau Pemateri

Pemateri merupakan unsur yang sangat pokok dalam proses pelaksanaan kursus calon pengantin. Seorang pemateri dalam melaksanakan kursus calon pengantin harus memahami situasi dan kondisi pasangan calon pengantin saat proses kursus berlangsung. Pemateri juga harus menguasai materi serta dapat memberi contoh

---

[59] Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3

[60] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

yang baik. Ada beberapa kriteria menjadi seorang pemateri, diantaranya adalah :

a) Seorang pemateri harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin
b) Seorang pemateri harus memiliki wibawa dalam menyampaikan materi
c) Seorang pemateri harus mempunyai pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek
d) Seorang pemateri harus mampu memberikan nasihat secara ilmiah, yaitu mampu memberikan nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal, dan mudah diterima
e) Seorang pemateri harus mampu melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat dengan cara menunjukkan sikap yang dapat meyakinkan pasangan calon pengantin.[61]

2. Calon Pasangan Pengantin

Calon pasangan pengantin ini adalah calon pasangan suami istri yang yang akan melangsungkan pernikahan dan telah melakukan pendaftaran di KUA Kecamatan. Calon pasangan yang akan menikah

---

[61] Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, *IAIN Metro : Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam,* Vol. 01, No. 02 (2019), 331

diharuskan megikuti kursus calon pengantin dalam waktu sepuluh hari kerja setelah pendaftaran atau sebelum melangsungkan pernikahan.[62]

3. Materi dan metode pembelajaran

Materi merupakan bahan-bahan yang akan digunakan oleh pemateri dalam melaksanakan kursus calon pengantin. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1) Kelompok dasar

Kelompok dasar ini pemateri akan melakukan penjelasan terkait materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU Perlindungan Anak dan memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, serta mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin. Materi dasar ini disampaikan agar pasangan calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, sehingga diharapkan pasangan calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah mereka kelak dalam

[62] Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *UIN Sunan Gunung Jati : Jurnal Bimbingan, Penyuluh, Konseling, dan Psikoterapi Islam,* Vol. 06, No. 02 (2018)

menjalani kehidupan berumah tangga.[63]

2) Kelompok inti

Pada kelompok inti pembimbing lebih fokus pada materi tentang keluarga. Materi yang disampaikan dan dijelaskan dalam kelompok inti yaitu tentang pelaksanaan fungsi- fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.[64] Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *UIN Sunan Gunung Jati : Jurnal Bimbingan, Penyuluh, Konseling, dan Psikoterapi Islam,* Vol. 06, No. 02 (2018)

3) Kelompok penunjang

Pada kelompok penunjang pemateri akan memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. Post test diberikan untuk mengetahui pemahaman yang telah didapat oleh pasangan calon pengantin terhadap materi- materi yang telah dijelaskan oleh pemateri.[65]

---

[63] Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah… , 332

[64] *Ibid*, 332- 333

[65] *Ibid*, 333

Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang- kurangnya 24 jam pelajaran. Materi kursus calon pengantin meliputi :

a. Tata cara dan prosedur perkawinan

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut :

a) Pemberitahuan

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon penganti atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan ditentukan paling lambat 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. [66]

b) Penelitian

Pegawai pencatat nikah harus meneliti asal- usul kedua calon mempelai. Sebagaimana tertera dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan,

[66] Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2021), 27

meneliti apakah syarat- syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang - undang.

Pegawai pencatat nikah juga diwajibkan melakukan penelitian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1) Kutipan akta kelahiran calon mempelai. Jika tidak ada akta kelahiran dapat menggunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal- usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa
2) Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai
3) Izin tertulis atau izin pengadian apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun
4) Izin pengadilan jika calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri
5) Izin kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih

6) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata[67]

c) Pengumuman

Pegawai pencatat memberikan pengumuman mengenai perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan kantor pencatat perkawinaan. Pengumuman ditempel di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Tujuan pengumuman ini adalah agar masyarakat umum mengetahu siapa orang- orang yang hendak menikah. Dengan adanya pengumuman tersebut, apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan[68]

b. Pengetahuan agama

Agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakan alat pengembangan dan

---

[67] *Ibid*, 28

[68] *Ibid*, 29

pengendalian diri yang amat penting. Oleh karena itu agama perlu diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh manusia agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga ia dapat menjadi manusia yang utuh.[69]

Pengetahuan agama adalah kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dengan pengetahuan agama manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia, terutama antara suami dengan istri. Oleh karena itu pengetahuan agama menjadi faktor yang sangat penting sehingga dimasukkan dalam materi kursus calon pengantin. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam pembinaan kehidupan rumah tangga dalam beragama, antara lain :

a) Melaksanakan shalat lima waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga shalat berjamaah di msjid.

b) Membiasakan berdzikir dan berdoa kepada Allah swt dalam keadaan suka maupun duka.

c) Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (shalat atau membaca

---

[69] Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), 209- 210

Al- quran.

d) Membina anak- anak untuk beriman kepada Allah swt.[70]

e) Setiap orang Islam berkewajiban mandi wajib karena beberapa hal sebagai berikut:

1) Berhubungan suami istri, baik keluar mani ataupun tidak

2) Keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi atau sebab lain dengan sengaja atau tidak

3) Haid

4) Nifas, yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan

5) Melahirkan.[71]

c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga

Perkawinan diatur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974. UU No. 1 Tahun 1974 telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, berisi XIV Bab, 64 Pasal dan 100 ayat. Inti dari UU No. 1974 ini adalah apa yang disebut

---

[70] Chaerudin, *Pendidikan Agama Islam Dalam Rumah Tangga*, (Makasar : Alauddin University Press, 2011), 6

[71] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2012), 35

enam azas UU Perkawinan :

1) Azas peratama yaitu arti dan tujuan perkawinan
2) Azas kedua yaitu perkawinan dilakukan menurut agama masing- masing dan harus dicatat
3) Azas ketiga yaitu perkawinan menganut azas monogami
4) Azas keempat yaitu perkawinan dibawah umur dilarang
5) Azas kelima yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama
6) Azas keenam yaitu hak dan kedudukan suami istri seimbang.[72]

Pada tahun 1991, lahir Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni. Salah satu buku Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan. Isi Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bidang perkawinan kurang lebih sama dengan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku umum kepada semua warga negara Indonesia, tidak membedakan agama. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam

---

[72] Izzudin Al Qosam, " Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA" , (Lampung : Fakultas S yariah UIN Raden Intan Lampung, (skripsi) 2019), 79

hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam.[73]

d. Hak dan kewajiban suami istri

Hak adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri, suami mempunyai hak dan begitu pula dengan istri mempunyai hak. Selain itu, suami mempunyai beberapa kewajiban, begitu pula dengan istri.[74]

a) Hak bersama suami istri

1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual

2) Hak saling mendapat waris akibat ikatan perkawinan yang sah

3) Kedua belah pihak wajib berperilaku baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

b) Kewajiban suami istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami istri

---

[73] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan Pena Divisi, 2005), 31

[74] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), 159

dijelaskan sebagai berikut :

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
6) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
7) Rumah kediaman ditentukan oleh suami istri bersama.[75]

---

[75] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 155-158

c) Kewajiban suami (hak istri)

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap istri adalah :

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal- hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri bersama

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya

3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pendidikan bagi anak.[76]

d) Kewajiban istri (hak suami)

1) Mematuhi suami

2) Memelihara kehormatan dan harta suami

---

[76] *Ibid*, 161- 162

3) Berhias untuk suami

4) Menjadi partner suami[77]

e. Kesehatan (Reproduksi sehat)

Tes kesehatan pra nikah dilakukan dengan tujuan mencegah kemungkinan adanya mudharat yang terjadi pasca nikah. Tes kesehatan pra nikah ini dilakukan agar mengetahui tingkat kesuburan wanita serta kesehatan sperma yang dimiliki oleh laki- laki. Selain itu juga untuk mengetahui adanya penyakit menular yang membahayakan, impotensi, kemandulan, dan kelainan psikis lainnya.[78]

Mengembangkan keturunan demi keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia di alam dunia ini merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Islam menganjurkan umatnya agar memperbanyak keturunan. Tapi bila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, Islam membenarkan bagi setiap muslim melakukan apa yang sekarang populer dengan nama " Keluarga Berencana" dengan beberapa alasan yang mendasar, di antaranya :

---

[77] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 221- 229

[78] Arif Mahmudi, *Kuingin Menikah, Tapi… , 100 Pertanyaan Yang Membuat Anda Maju Mundur Untuk Menikah*, (Solo : Aqwam, 2009), 24- 25

a) Adanya kekhawatiran (berdasarkan hasil penelitian ahli para medis) bahwa kehamilan si ibu atau di saat melahirkan mengancam nyawa atau kesehatan si ibu.

b) Adanya kekhawatiran timbulnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan duniawi yang kiranya dapat berakibat mengancam keimanan dan ke Islaman seseorang, seperti menukar akidah atau melakukan perbuatan- perbuatan yang diharamkan Allah swt demi memenuhi kebutuhan primer putra- putrinya.[79]

f. Manajemen keluarga

Manajemen keluarga yang sangat penting dibahas adalah masalah keuangan rumah tangga. Harus diakui dan disadari bahwa salah satu penyebab yang cukup determinan dalam keretakkan dan ketidakharmonisan rumah tangga adalah soal keuangan. Karena itu, Islam sangat memperhatikan bagaimana pengelolaan keuangan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan Islam.[80]

Setiap keluarga hendaknya berhemat dengan menerima

---

[79] Athian Ali Moh, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 383- 384

[80] Ummu Salamah, *Jadikan Rumahmu Seperti Surga*, (Yogyakarta : Diva Press, 2015), 86

apa adanya setiap karunia yang diberikan Allah swt kepanya. Jika suami sedang dalam kesempitan, maka seorang istri hendaknya bersikap tahu diri sehingga lebih cermat lagi mengatur anggaran belanja. Begitu pun ketika suami sedang menerima banyak rezeki, seorang istri hendaknya memastikan bahwa nafkah itu tidak digunakan untuk hal- hal yang sia- sia.[81]

g. Psikologi perkawinan dan keluarga

Ilmu psikologi perknikahan dan keluarga menjadi sebuah bidang ilmu yang penting untuk memahami dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan dan keluarga. Ruang lingkup kajian psikologi keluarga adalah terkait proses pengambilan keputusan memilih pasangan, menyesuaikan diri, komunikasi dengan pasangan, mengelola konflik, cinta dan kasih sayang, perselingkuhan dan perceraian, pengasuhan anak, kekerasan dalam rumah tangga.[82]

Tujuan ilmu psikologi pernikahan adalah agar pasangan suami istri dapat mengetahui, memahami, dan memiliki keterampilan hidup dalam menyikapi persoalan pernikahan dari perspektif psikologi. Oleh sebab itu, diharapkan agar pasangan

---

[81] *Ibid*, 115

[82] Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta : Gema Insani, 2018), 6

suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat melaluinya dengan baik karena mereka telah memiliki wawasan dan ilmu psikologi untuk memahami perilaku masing- masing pasangan. Dengan adanya pengetahuan tentang psikologi pernikahan diharapkan tujuan pernikahan dapat terwujud, yaitu menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia.[83]

Materi- materi di atas dapat diberikan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Narasumber yang memberikan materi terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki.[84]

4. Sarana pembelajaran

Sarana pelaksanaan kursus calon pengantin meliputi sarana belajar mengajar, silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disispkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus calon pengantin.[85]

5. Pembiayaan

---

[83] *Ibid*, 9

[84] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

[85] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

a. Biaya bimbingan (kursus calon pengantin)

Biaya bimbingan bersumber dari APBN dan/atau PNBP NR. Alokasi biaya kursus calon pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Biaya bimbingan tatap muka sebesar Rp. 400.000,00 per pasang atau Rp. 200.000,00 per orang dan biaya bimbingan mandiri perpasang sebesar Rp. 50.000,00.

b. Pengajuan pembiayaan

Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan bimbingan perkawinan calon pengantin ke satuan kerja berdasarkan estimasi jumlah N, kemudian satuan kerja membuat rencana pembiayaan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan jumlah peristiwa nikah tahun sebelumnya serta estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan aku kepada satuan kerja dalam revisi RKA- KL

c. Pencairan anggaran

Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persedian (UP) / Tambahan Uang Persediaan

(TUP)/LS bendahara. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBP NR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan

d. Penggunaan

Biaya bimbingan perkawinan digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Pembiayaan kegiatan utama hanya berlaku pada bimbingan tatap muka yang terdiri dari :

1) Honor
2) Transport
3) Bahan ajar

Biaya bimbingan mandiri tidak hanya untuk belanja bahan ajar, tetapi juga pembiayaan kegiatan pendukung terdiri dari :

1) Rapat persiapan
2) Sosialisasi
3) Bimtek fasilitator
4) Pemantauan dan evaluasi
5) pelaporan

Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak- banyaknya sepuluh persen dari total biaya

bimbingan perkawinan.[86]

6. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu- rambunya.[87]

---

[86] Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

[87] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Sertifikat dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat diserahkan kepada Badan/Penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan noomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Pelaksanaan kursus calon pengantin dapat berupa bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.

a. Bimbingan tatap muka

Bimbingan tatap muka adalah bimbingan yang dilaksanakan oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Fasilitator dan narasumber bimbingan tatap muka dapat diambil dari unsur :

a) Kementerian Agama

b) Konsultan keluarga

c) Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan

Kursus calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara. Tempat pelaksanaan kursus calon pengantin dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Pelaksanaan kursus calon

pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.[88]

b. Bimbingan Mandiri

Apabila calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri. Kursus calon pengantin dapat dilakukan secara mandiri jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

a) Kecamatan tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologo D1 atau D2
b) Kua Kecamatan di wilayah tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah kurang dari 15 pasang setiap bulannya
c) Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) Calon pengantin wajib mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
b) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, calon

[88] Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Bab II

pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar- dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan Perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga

c) Calon pengantinn wajib mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas

d) Calon pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak, dari dua orang penasehat. Penasehat itu dari unsur konselor Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Penyuluh Agama Islam di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin dan dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut

e) Blanko surat pernyataan penasehatan disediakan oleh KUA.[89]

---

[89] *Ibid.*

Dapat disimpulkan bahwa kursus calon pengantin adalah pemberian bekal atau nasehat kepada calon pengantin tentang seluk beluk kehidupan berumah tangga. Kursus calon pengantin ini dilakukan agar pasangan calon pengantin memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya, sehingga jika terjadi permasalahan dalam rumah tungga, mereka bisa menyelesaikannya.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA DI

BIDANG PERKAWINAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru

1. Profil

KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru berada di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, Kode Pos 26272, Telp.0752- 55041. Tanah yang ditempati KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru sekarang merupakan milik Pemerintah Nagari dengan status hak pakai. Luas tanahnya 60 x 40 M2 dan dibangun pertama kali tahun 1982.[90] Pada tahun 2009 dibangun gedung baru di samping gedung lama. Gedung baru tersebut berjumlah dua lantai. Lantai satu sebagai tempat pelayanan dan lantai dua sebagai tempat balai nikah. Sedangkan kantor lama dijadikan sebagai gedung serbaguna.[91]

Adapun batas- batas wilayah KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar Riau

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Harau

---

[90] Profil KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2018

[91] Suherman, Wawancara Pribadi, KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Barisan

2. Visi dan misi

Berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi KUA, telah disusun visi, misi dan motto pelayanan KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Visi KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir bathin. Kemudian dijabarkan lagi dalam misi KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, yaitu :

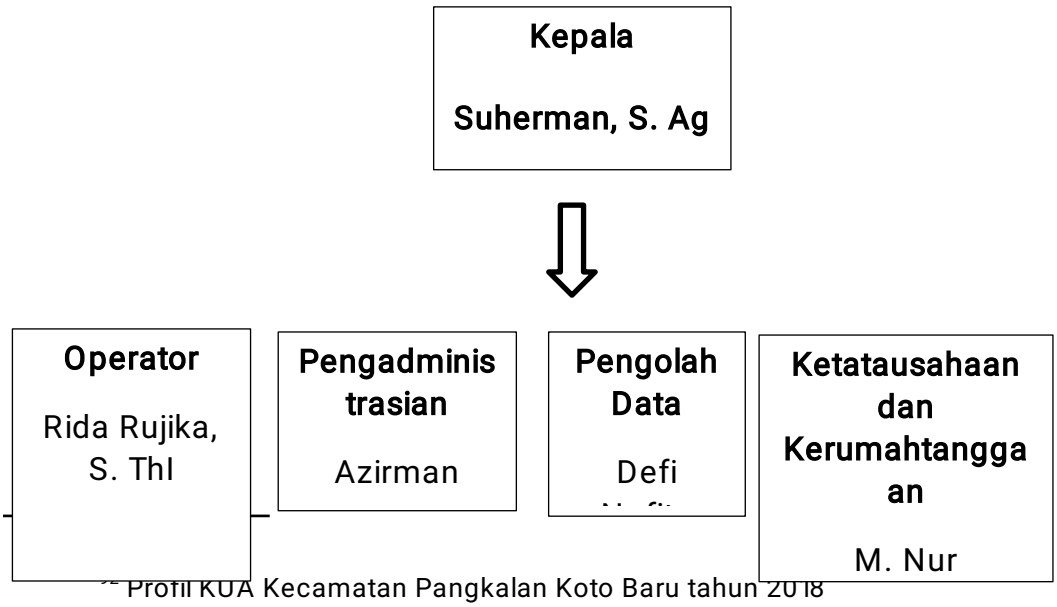
1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Nikah dan Rujuk
2) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal
3) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat, infak dan shodaqoh
4) Optimalisasi tanah wakaf dan pensertifikatannya
5) Pemberdayaan lembaga- lembaga keagamaan dalam proses pembangunan
6) Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati

7) Meningkatkan pelayanan administrasi dan koordinasi lintas sektoral

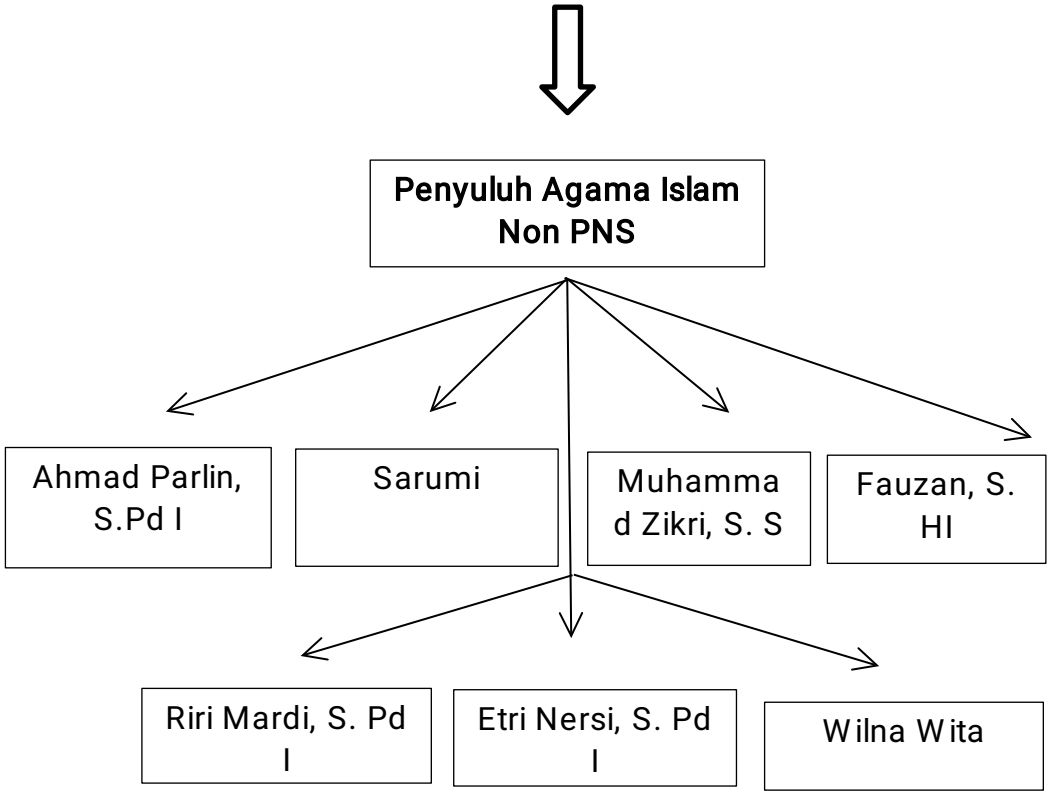
8) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai- nilai religi dan nilai- nilai budaya daerah.

Adapun motto pelayanan yang ditetapkan adalah " Kepuasan anda adalah kebanggaan kami" dengan makna dan harapan apabila kita bisa memuaskan pihak yang menerima pelayanan dari KUA Kecamatan berarti itu merupakan suatu kebangaan tersendiri bagi segenap personil KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Lebih jauh lagi menyenangkan orang (dalam artian posistif) merupakan sebuah prestasi dan prestise.[92]

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru



[92] Profil KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2018



B. Tugas dan Fungsi KUA di Bidang Perkawinan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala.[93]

KUA merupakan bagian unit terdepan dari Kementerian Agama

[93] Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Pasal 1

yang memiliki peran serta kedudukan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidadang urusan agama dan juga memiliki tugas serta program yang jelas yang tersusun secara teratur.[94]

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Adapun tugas- tugasnya yaitu sebagai berikut :

a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan

b) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan

c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas KUA Kecamatan

d) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).[95]

---

[94] Abdi Putra Wicaksono, " Manajemen KUA Kecamatan Galang Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah" , (Sumatera Utara :Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara (skripsi), 2020), 1

[95] Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama*, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018), 34- 35

Melalui KMA No. 18 tahun 1975 jo KMA No. 517 tahun 2001 dan PP No. 6 tahun 1988 Tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu sebagai berikut :

a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga

b) Mengkoordinasikan kegiatan- kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.[96]

Menurut KMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA Kecamatan Pasal 2, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, KUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

---

[96] *Ibid,* 35

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.[97]

Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah KUA kecamatan tempat tinggal istri. Pemberitahuan kehendak nikah ini disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

---

[97] Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Pasal 2- 3

a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa

b. Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan asal- usul calon mempelai dari kepala desa

c. Persetujuan kedua calon mempelai

d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu/ayah) dari kepala desa

e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usis 21 tahun. Jika orang tua atau wali tidak ada, maka minta izin tertulis ke pengadilan

f. Izin dari pengadilan jika kedua orang tua atau walinya tidak ada

g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami istri yang belum mencapai umur 19 tahun

h. Surat izin dari atasannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI

i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang

j. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda

k. Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan

negara bagi warga negara asing.[98]

Apabila syarat pernikahan sudah terpunuhi dan lengkap, maka PPN akan mengumumkan kehendak nikah. Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di tempat tinggal masing- masing calon mempelai. Pengumuman kehendak nikah ini dilakukan selama 10 hari.[99]

KUA merupakan instansi pemerintah dengan fungsi dan tanggung jawab selaku perpanjangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan urusan bidang keagamaan, yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan sekitar berdasarkan tuntunan dan pelayanan keagamaan. Dalam rinciannya, fungsi dan tugas yang dimaksud diantaranya pada rekonsiliasi serta pengawasan perkawinan. Berkesesuaian dengan hukum agama, tata tertib urusan perkawinan di Indonesia disusun pada penerapan kaidah Pancasila selaku negara yang melandasi ideologi kenegaraan padanya, dimana bagi tiap pencatatan perkawinan warga negara haruslah dilaksanakan oleh KUA

---

[98] Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatn Nikah, Pasal 5

[99] Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatn Nikah, Pasal 13

setempat.[100]

KUA adalah instansi atau lembaga yang memiliki wewenang dalam menangani masalah pernikahan. Salah satu kewenangannya ialah sebagai lembaga pencatat pernikahan. Dalam pencatatan pernikahan ada pernikahan yang tercatat di KUA serta ada juga pernikahan yang tidak tercatat di KUA, baik sebelum terbentuknya UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan maupun setelahnya.[101]

Dari segi perdata, sahnya suatu perkawinan berarti telah terdaftar pada KUA dan tercatat sebagaimana kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Selama perkawinan tersebut tidak didaftarkan, meskipun telah memenuhi tata cara menurut aturan agama, akan tetapi perkawinan tetap tidak sah menurut hukum Indonesia. Pencatatan nikah sangat penting untuk keabsahan pernikahan, karena didapati perlindungan serta kepastian hukum dari pernikahan yang dicatat bagi anak, istri dan suami atas perlindungan dan penjaminan ketentuan hak yang melekat padanya serta di depan hukum, kepada siapapun perkawinan tersebut bisa dipertahankan.[102]

---

[100] Siti Norhamidah, dkk, " Peran KUA Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu" , (Banjarmasin : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Universitas Islam Kalimantan, 2021), 1

[101] Abdi Putra Wicaksono, " Manajemen KUA Kecamatan Galang … , 31

[102] Siti Norhamidah, dkk, " Peran KUA Dalam Pencatatan Nikah… , 1

Dalam KHI Pasal 5 Ayat 1 dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 perihal perkawinan berkenaan dengan kewajiban atas pencatatan suatu perkawinan demi penjaminan ketertibannya pada kalangan khalayak muslim. Pentingnya pencatatn nikah agar kedua pasangan mempelai dapat memperoleh bukti sah dimata agama dan dimata hukum negara Indonesia yang mana dibuat dalam bentuk buku nikah. Buku nikah akan menjadi penjaminan atas dipenuhinya hak anak selaku ahli waris sebab tidak diragukan kesahannya sebagai keturunan dari hasil pernikahan tersebut. Keabsahan pernikahan itu penting karena sangat berkaitan erat dengan konsekuensi pernikahan (seperti identitas dan harta benda anak). Jika pernikahan dinyatakan sah, maka status hukum harta benda dan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut menjadi jelas.[103]

KUA yang berada di Kecamatan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola pencatatan pernikahan. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya diharuskan untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA. Sebelum berlangsungnya pernikahan, maka calon pengantin diberikan pembekalan dalam bimbingan pernikahan, maka calon pengantin diberikan pembekalan dalam bimbingan pernikahan oleh pihak KUA yang berupa nasehat-

---

[103] *Ibid.*

nasehat serta petunjuk mengenai terciptanya hubungan rumah tangga yang sakinah sesuai dengan Al- Quran dan hadis sebagai pedoman ajaran agama Islam.[104]

KUA merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas- tugas Kementerian Agama di daerah. Ia menempati posisi paling strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat khususnya pembentukan keluarga sakinah.[105]

Hal ini merupakan salah satu fungsi KUA untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, peran KUA dalam mewujudkannya ada 2 yaitu :

a. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh KUA sebelum adanya perkawinan. Upaya preventif ini berupa pemberian nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga. Pemberian penasihatan dan penyuluhan kepada calon pengantin dimaksudkan agar calon pengantin

---

[104] Abdi Putra Wicaksono, " Manajemen KUA Kecamatan Galang … , 4

[105] Sunarti Wijayanti, " Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maslahah Mursalah" , (Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Skripsi), 2017) , 4- 5

memahami secara benar peran masing- masing dalam kehidupan rumah tangganya guna menciptakan kebahagian dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Pemberian nasihat dan penyuluhan itu diadakan melalui kursus calon pengantin bagi calon pengantin dalam tenggang waktu 10 hari dari kehendak nikah. Upaya ini memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu dalam menjalankan kehidupan setelah perkawinan pasangan suami istri sudah dibekali dengan pengetahuan tentang perkawinan.[106]

Calon pengantin yang diberikan pembinaan merupakan suatu keabsahan dalam pernikahan yang diberikan pemerintah sebagai wujud kepeduliannya terhadap masyarakat khususnya bagi calon pengantin yang akan menikah. Sebgaimana hal ini ditetapkan pada kebijakan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor : DJ.11/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kursus calon pengantin merupakan pemberian persiapan pemahaman serta pengetahuan kepada calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga dalam waktu yang sigkat.[107]

Selain kursus calon pengantin, upaya yang dilakukan KUA

---

[106] Wildana Setia Warga Dinata, " Optimalisasi Peran BP4 Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember" , Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 7 No. 1 (2015), 84

[107] Abdi Putra Wicaksono, " Manajemen KUA Kecamatan Galang, 2

dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah melaksanakan kursus pranikah. Kursus pranikah berbeda dengan kursus calon pengantin. Letak perbedaannya adalah kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu, yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan, sedangkan kursus pranikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan, sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pranikah kapanpun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.[108]

Upaya yang dilakukan KUA dalam kursus pranikah adalah melakukan sosialisasi. Materi yang dibawakan diantaranya Undang-undang tentang pernikahan termasuk batasan usia bagi laki- laki dan perempuan untuk bisa melangsungkan pernikahan, termasuk juga masalah pergaulan bebas.[109]

KUA memiliki peran untuk mempertinggi kualitas perkawinan

---

[108] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, BAB I Pendahuluan

[109] Nadris Azis dkk, " Peran BP4 Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah" , Jurnal Washiyah, Vol. 1 No. 2 (2020), 413

atau mutu perkawinan, sebab salah satu faktor yang memengaruhi keluarga menjadi sakinah tidak terlepas dari mutu perkawinannya, yaitu sejauh mana mereka mengerti dalam tatanan kehidupan rumah tangga, baik dari segi moral, mental, dan sebagainya.[110]

b. Upaya kuratif

Upaya kuratif adalah kegiatan yang dilakukan oleh KUA berupa pemberian nasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Pendekatan yang digunakan bukan pendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspek psikologis dan keagamaan.[111]

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tidak selamanya akan tentram dan tentu akan ada perselisihan, permasalahan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga. Untuk menyelesaikan perselisihan, permasalahan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga atau dalam berkeluarga, maka diperlukan konselor. KUA telah menyediakan tempat untuk berkonsultasi. Hal ini berguna bagi masyarakat untuk bimbingan dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam

---

[110] *Ibid.*

[111] Wildana Setia Warga Dinata, " Optimalisasi Peran BP4… , 84- 85

keluarganya.[112] KUA menyediakan tempat untuk konseling sekaligus menjadi konselor dilakukan agar terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga.

[112] Muhammad Zen, " Upaya KUA Kecamatan Kampar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" , (Riau : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2011), 46- 47

BAB IV

PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN SETELAH AKAD NIKAH MENURUT KMA NO 477 TAHUN 2004

A. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Setiap pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan akan dilakukan dulu kursus calon pengantin terhadap pasangan tersebut. Hal itu dilakukan agar pasangan calon pengantin memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga kelak. Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah ada sejak lama, sebagaimana wawancara yang penlis lakukan dengan kepala KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

" Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini sudah ada sejak dulu, ketika saya awal menjabat sebagai kepala KUA di sini, emang sudah ada kursus calon pengantin itu" [113]

---

[113] Suherman, *Wawancara Pribadi,* KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru,

Hal yang lebih kurang sama juga dituturkan oleh penghulu KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“ Kursus calon pengantin ada di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan sudah ada dari dulu. Sejak saya mulai bekerja di sini yaitu tahun 2007, kursus calon pengantin ini emang sudah ada” [114]

Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru ada dan sudah ada sejak lama. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini tentu ada penanggung jawabnya, karena setiap hal yang dilakukan tentu harus dipertanggung jawabkan, begitu juga dengan pelaksanaan kursus calon pengantin, tentu ada yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“ Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah KUA dan BP4 Kecamatan” .[115]

Sebelum calon pengantin mengikuti kegiatan kursus calon pengantin tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu proses administrasi.

---

10 Mei 2022

[114] Azirman Khatib, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 10 Mei 2022

[115] Suherman, *Wawancara Pribadi,* KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 10 Mei 2022

“ Hal yang dilakukan sebelum pelaksanaan kursus calon pengantin adalah melakukan pendaftaran nikah. Calon pengantin harus melengkapi syarat- syarat pendaftaran nikah seperti surat rekomendasi dari kenagarian, KTP, KK, akte lahir, ijazah sekolah terakhir, surat pernyataan jenis kelamin, serta foto. Setelah itu akan ditentukan jadwal kursus calon pengantin, biasanya seminggu sebelum melaksanakan akad nikah. Orang yang bisa mengikuti kursus calon pengantin adalah pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA” .[116]

Kursus calon pengantin bisa diikuti apabila telah mendaftarkan kehendak nikah ke KUA. Proses pendaftaran kehendak nikah ke KUA tentu harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KUA. Setelah syarat kehendak nikah dilengkapi, maka dilakukan penentuan jadwal kursus calon pengantin.

“ Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru dilaksanakan setiap hari kamis. Penetapan pelaksanaan setiap hari kamis adalah kesepakatan Kepala KUA se- Kabupaten Lima Puluh Kota ketika melakukan rapat di KEMENAG dan mulai diterapkan pada tahun 2010” [117]

Pelaksanaan kursus calon pengantin hanya hari kamis saja karena menyesuaikan dengan kegiatan lain di KUA, seperti yang dituturkan oleh pegawai administrasi KUA Kecamatan Pangkalan

---

[116] Rahmah, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

[117] Suherman, *Wawancara Pribadi,* KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

Koto Baru.

" Kursus calon pengantin dilaksanakan hari kamis karena menyesuaikan dengan kegiatan lainnya yang ada di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Pada hari Senin dan Jum' at itu pelaksanaan nikah di KUA, hari Selasa pertemuan dengan sesama Kepala KUA dan juga pertemuan sesama penyuluh, hari Rabu pertemuan masyarakat dengan KUA, sehingga hari yang tidak ada kegiatan hanya hari kamis, maka kursus calon pengantin itu dilaksanakan pada hari kamis" [118]

Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak dilaksanakan setiap hari, tetapi hanya dilaksanakan hari kamis saja, hal itu sudah menjadi kesepakatan KUA se- Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan kursus calon pengantin setiap hari kamis juga menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di KUA. Kursus calon pengantin setiap hari kamis mulai diterapkan di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2010.

Kursus calon pengantin dilaksanakan sehari saja, yaitu hari kamis dari jam 09.00- 12.00 WIB. Selama 3 jam di ruangan, calon pengantin akan disuguhkan dengan beberapa materi mengenai kehidupan berkeluarga.

" Materi kursus calon pengantin adalah fiqh munakahat, kesehatan, KB, dan ibadah. Materi fiqh munakahat membahas mengenai pengertian pernikahan, tujua n pernikahan, hak dan tanggung jawab suami istri, cara bergaul suami istri. Materi kesehatan membahas mengenai kesehatan reproduksi, gizi suami, gizi istri, dan gizi anak. Materi KB membahas mengenai keluarga

---

[118] Rahmah, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

berencana. Dalam materi itu akan dijelaskan apa saja jenis- jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan, kemudian juga membahas mengenai jarak yang baik untuk beranak. Selain itu, materi kursus calon pengantin juga membahas mengenai KDRT, UU Perlindungan Anak dan Perempuan. Kemudian mengenai ibadah, hal ini bukan berupa materi tetapai menguji pengetahuan ibadah calon pengantin. Calon pengantin akan di uji mengenai bacaan shalat dan membaca ayat suci Al- Quran" .[119]

Materi dalam kursus calon pengantin tidak hanya mengenai pernikahan saja, tetapi juga berbicara mengenai keluarga berencana, kesehatan reproduksi, gizi keluarga serta menguji calon pengantin mengenai ibadah. Penyampaian materi kursus calon pengantin, KUA menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti yang dituturkan oleh bapak penghulu KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

" Dalam penyampaian materi kursus calon pengantin, KUA bekerjasama dengan penyuluh agama honorer, puskesmas, BKKBN, kemudian ada tambahannya terkait dengan adat, aparat hukum (polisi). Polisi akan memberikan materi mengenai UU perlindungan anak dan perempuan, namun hal itu sudah dicover dalam penjelasan yang disampaikan oleh penyuluh" .[120]

---

[119] Azirman Khatib, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

[120] Azirman Khatib, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

Kursus calon pengantin memilki metode dalam penyampaiannya. Azirman Khatib selaku penghulu di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengemukakan bahwa kursus calon pengantin dilaksanakan secara bersama melalui metode ceramah.

" Materi kursus calon pengantin disampaikan dengan metode ceramah, setelah materi selesai disampaikan, maka dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pemateri dengan calon pengantin" [121]

Kursus calon pengantin dilaksanakan dalam satu ruangan secara bersama- sama dan materinya disampaikan dengan metode ceramah. Setelah mengikuti kursus calon pengantin, peserta kursus calon pengantin seharusnya diberikan sertifikat tanda kelulusan, namun di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak ada sertifikatnya. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan kepala KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

" Di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, pasangan calon pengantin yang sudah melaksanakan kursus calon pengantin tidak diberikan sertifikat, hanya di catat saja atau di data siapa yang telah mengikuti kursus calon pengantin. Sertifikat kursus calon pengantin di

---

[121] Azirman Khatib, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum ada karena di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, baru dibentuk BP4 Kecamatan" .[122]

Pasangan calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak diberikan serifikat kelulusan. Bagi calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin hanya di data saja, tidak diberikan sertifikat.

Setiap kebijakan yang dilaksanakan tentu ada hambatan dan pendorong. Faktor yang sangat menghambat tidak ada, namun ada beberapa hal yang sedikit menghambat pelaksanaan kursus calon pengantin ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Peserta kursus calon pengantin tidak disiplin waktu.

2) Pasangan calon pengantin beda tempat tinggal[123]

3) Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin di hari kerja

Faktor pendorong pelaksanaan kursus calon pengantin adalah

1) Sarana dan prasarana yang memadai

2) Pasangan calon pengantin memiliki kesadaran sendiri mengikuti

---

[122] Suherman, *Wawancara Pribadi,* KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

[123] Azirman Khatib, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

kursus calon pengantin[124]

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal, karena dalam pelaksanaannya, penyampaian materi kursus calon pengantin itu hanya 3 jam dan materi yang disampaikan juga sedikit. Hal ini tidak sejalan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus calon pengantin, yang terdapat dalam pasal 3 Ayat 4, yang seharusnya penyampaian materi kursus calon pengantin itu selama 24 jam. Kursus calon pengantin ini merupakan salah satu langkah untuk meminimalisir terjadinya perceraian, oleh karena itu seharusnya kursus calon pengantin itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dalam Pasal 6 bahwa setelah mengikuti kursus calon pengantin, pasangan calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda kelulusan. Namun dalam pelaksanaannya, pasangan calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak diberikan serifikat kelulusan. Bagi calon pengantin yang telah

---

[124] Rahmah, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

mengikuti kursus calon pengantin hanya di data saja, tidak diberikan sertifikat.

Tidak adanya sertifikat bukti kelulusan untuk calon pengantin menandakan bahwa KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum menerapkan peraturan yang ada dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009. Namun dalam hal ini tidak sepenuhnya salah KUA, karena dalam Pasal 5 Ayat 1 Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 sertifikat tanda kelulusan itu disediakan oleh Kementerian Agama.

Dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah diterapkan dan sudah ada sejak lama. Pelaksanaan kursus calon pengantin dipertanggungjawabkan oleh KUA dan BP4 Kecamatan Pangkalan Koto baru. Orang yang bisa mengikuti kursus calon pengantin adalah orang yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah. Setelah mendaftarkan kehendak nikah akan ditentukan jadwal kursus calon pengantinnya, dimana kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru dilaksanakan setiap hari kamis dari jam 09.00-12.00 WIB. Materi yang disampaikan adalah fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan tes ibadah. Dalam penyampaian materi KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru bekerjasama dengan penyuluh honorer, puskesmas dan BKKBN.

Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto

Baru belum berjalan secara optimal, karena masih ada beberapa hal seperti waktu pelaksanaan dan materi kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

B. Kursus Calon Pengantin Setelah Akad Nikah Menurut KMA No 477 Tahun 2004

Sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan calon pengantin diharuskan mengikuti kursus calon pengantin terlebih dahulu. Kursus calon pengantin adalah hal yang harus diikuti oleh pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah. Kursus calon pengantin dilaksanakan sebelum akad nikah karena mengingat dari tujuan kursus calon penganti itu sendiri adalah memberikan bekal kepada calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumahtangga agar terciptanya keluarga bahagia. Kursus calon penngantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah diterapkan dan dilaksanakan sebelum akad nikah seperti yang dikatakan oleh bapak Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“ Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah sebelum melangsungkan akad nikah. Kursus calon pengantin ini dilaksanakan di ruang serbaguna KUA

Kecamatan Pangkalan Koto Baru" .[125]

Pada dasarnya kursus calon pengantin dilaksanakan sebelum akad nikah, namun tidak tertutup kemungkinan kursus calon pengantin dilaksanakan setelah akad nikah, seperti yang dituturkan oleh penghulu KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

" Dalam pelaksanaannnya kursus calon pengantin ada juga yang dilaksanakan setelah akad nikah. Pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah itu harus segera dilaksanakan, paling lambat seminggu setelah akad nikah" .[126]

Adanya kursus calon pengantin setelah akad nikah tentu ada yang melatarbelakangi. Suherman selaku kepala KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru menyebutkan latar belakang dari pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah.

" Latar belakang pelaksanaan kursus calon pengantin setelah nikah ini adalah adanya calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu pelaksanaan kursus calon pengantin itu sebelum dilangsungkannya pernikahan. Oleh karena itu, Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru ketika mengadakan pertemuan dengan Kepala KUA se- Kabupaten Lima Puluh Kota membahas mengenai hal tersebut. Hasil dari pertemuan itu diperbolehkannya kursus calon pengantin itu setelah nikah, namun dengan alasan yang *urgent* dan logis. Kursus calon pengantin ini sangat penting sekali

[125] Suherman, *Wawancara Pribadi,* KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

[126] Azirman Khatib, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

untuk dilaksanakan, karena akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga nantinya" .[127]

Pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah adalah hasil kesepakatan bersama Kepala KUA se- Kabupaten Lima Puluh Kota karena adanya beberapa dari calon pasangan pengantin yang berhalangan dan benar- benar tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KUA. Kursus calon pengantin setelah akad nikah diperbolehkan kepada calon pengantin tentu dengan alasan yang logis dan masuk akal.

" Alasan yang memperbolehkan kursus calon pengantin setelah nikah itu diantaranya adalah jadwal cuti calon pengantin yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut. Alasan lain karena calon pengantin sakit. Maka dibuat kesepakatan dengan calon pengantin kapan mereka bisa melaksanakan kursus calon pengantin tersebut" .[128]

Adanya kursus calon pengantin setelah akad nikah bukan kebijakan tersendiri dari KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, akan tetapi dibolehkannya kursus calon pengantin setelah akad nikah ini merupakan hasil evaluasi pertemuan di Kantor Kementerian Agama

[127] Suherman, *Wawancara Pribadi,* KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

[128] Suherman, *Wawancara Pribadi,* KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti yang dikatakan oleh bapak Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

> " Tanggapan KEMENAG terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah ini memperbolehkan, tetapi dengan alasan yang jelas. Terjadinya atau adanya kursus calon pengantin setelah akad nikah juga merupakan hasil dari evaluasi karena adanya calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu disepakatilah bolehnya kursus calon pengantin setelah akad, namun dengan alasan yang jelas kenapa calon pengantin tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin sebelum akad nikah. Adanya kesepakatan seperti itu, tentu sudah mendapatkan persetujuan dari KEMENAG" .[129]

Tidak jalannya kursus calon pengantin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu sebelum akad nikah tentu memiliki konsekuensi terhadap pasangan calon pengantin tersebut. Sanksi akan diberikan kepada calon pengantin adalah buku nikahnya ditahan hingga mereka selesai melaksanakan kursus calon pengantin, dan hal itu merupakan sanksi administratif dari KUA saja agar mereka segera menunaikan janjinya untuk melaksanakan kursus calon pengantin, sebagaimana yang dituturkan oleh pegawai administrasi KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

> " Pengantin yang sudah melaksanakan akad nikah tapi belum melaksanakan kursus calon pengantin, maka buku nikahnya ditahan

---

[129] Suherman, *Wawancara Pribadi,* KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

sampai mereka selesai melaksanakan kursus calon pengantin" .[130]

Pelaksanaan kursus calon pengantin pastinya memiliki manfaat bagi calon pengantin.

" Setelah mengikuti kursus calon pengantin saya lebih banyak tahu tentang ilmu dalam kehidupan berumah tangga. banyak hal- hal yang awalnya saya tidak tahu, namun setelah ikut kursus calon pengantin saya jadi tahu, seperti hak dan kewajiban suami istri, tata cara mandi wajib yang benar dan arti pernikahan itu sendiri. Selain itu setelah mengikuti kursus calon pengantin tidak ada keraguan lagi di hati saya untuk menikah, dimana awalnya saya agak ragu dan sedikit takut menghadapi kehidupan rumah tangga. setelah mengikuti kursus calon pengantin saya jadi sangat yakin untuk melaksanakan pernikahan" .[131]

Adanya kursus calon pengantin dapat menambah pengetahuan calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga, selain itu kursus calon pengantin juga dapat menumbuhkan kepercayaan diri seseorang untuk melangsungkan pernikahan, yang awalnya sedikit ragu namun akhirnya jadi sangat yakin untuk menikah.

Jika kursus calon pengantin dilaksanakan setelah akad nikah, tentu juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga pasangan pengantin.

" saya mengikuti kursus calon pengantin 4 hari setelah nikah. sangat berpengaruh sekali bagi saya kehidupan rumah tangga saya sebelum mengikuti kursus calon pengantin dan setelah mengikuti

---

[130] Rahmah, Wawancara Pribadi, KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 08 April 2022

[131] Afde Fauziah, *Wawancara Pribadi*, Pangkalan Koto Baru, 10 Mei 2022

kursus calon pengantin, meskipun saya melaksanakan kursus calon pengantin 4 hari setelah nikah. Awalnya setelah nikah saya tidak tahu ternyata ada adab dalam melakukan hubungan badan dan alhamdulillah setelah ikut kursus calon pengantin saya jadi tahu mengenai hal itu. Selain itu saya juga tahu bagaimana cara mengatasi konflik dalam rumah tangga" .[132]

Pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum akad nikah dan setelah akad nikah sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa banyak yang tidak diketahui oleh pasangan pengatin mengenai kehidupan berumah tangga seperti adab dalam berhubungan badan serta cara mengatasi konflik suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Kursus calon pengantin setelah akad nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam KMA No. 477 Tahun 2004. Pada dasarnya kursus calon pengantin itu dilaksanakan sebelum akad nikah, yaitu memanfaatkan waktu 10 hari sebelum penghulu meluluskan akad nikah, namun di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru masih ada beberapa calon pengantin yang melaksanakan kursus calon pengantin setelah akad nikah.

Sanksi hukum dari tidak j alannya proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru sesuai dengan peraturan yang ada dalam KMA No. 477 Tahun 2004 tidak

---

[132] Intan Permata Indah Sari, *Wawancara Pribadi*, Pangkalan Koto Baru, 10 Mei 2022

ada. Di dalam KMA No. 477 Tahun 2004 tidak ditemukan sanksi mengenai pelaksanaan kursus calon yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam peraturan lain seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin juga tidak ditemukan adanya sanksi terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah. Namun sanksi akan diberikan kepada calon pengantin adalah buku nikahnya ditahan hingga mereka selesai melaksanakan kursus calon pengantin, dan hal itu merupakan sanksi administratif dari KUA saja.

Pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah tentu berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Penerapan pengetahuan oleh pasangan calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin sebelum akad nikah dan setelah akad nikah akan berbeda. Pasangan yan mengikuti kursus calon pengantin sebeluam akad nikah bisa langsung menerapkan ilmu yang mereka dapatkan langsung setelah nikah. Sedangkan yang mengikuti kursus calon pengantin setelah akad nikah, mereka akan sedikit kebingungan karena belum adanya ilmu yang didapatkan.

KMA No. 477 Tahun 2004 mengatur bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin harus sebelum akad nikah adalah agar pasangan calon pengantin memiliki bekal atau ilmu dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga nantinya, sehingga jika terjadi perselisihan dalam rumah tangganya nanti, mereka bisa

mengatasinya dengan bijak. Selain itu ilmu- ilmu yang mereka dapatkan selama mengikuti kursus calon pengantin bisa diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah akan terwujud.

Pada dasarnya pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto baru dilaksanakan sebelum akad nikah, namun karena adanya alasan tertentu seperti jadwal cuti calon pengantin yang tidak sesuai dengan jadwal kursus calon pengantin menyebabkan kursus calon pengantinnya dilaksanakan setelah akad nikah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berkut:

1. Proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah diterapkan dan sudah ada sejak lama. Pelaksanaan kursus calon pengantin dipertanggungjawabkan oleh KUA dan BP4 Kecamatan Pangkalan Koto baru. Orang yang bisa mengikuti kursus calon pengantin adalah orang yang telah

melakukan pendaftaran kehendak nikah. Setelah mendaftarkan kehendak nikah akan ditentukan jadwal kursus calon pengantinnya, dimana kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru dilaksanakan setiap hari kamis dari jam 09.00- 12.00 WIB. Materi yang disampaikan adalah fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan tes ibadah. Dalam penyampaian materi KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru bekerjasama dengan penyuluh honorer, puskesmas dan BKKBN. Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum berjalan secara optimal, karena masih ada beberapa hal seperti waktu pelaksanaan dan materi kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

2. Kursus calon pengantin setelah akad nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam KMA No. 477 Tahun 2004. Pada dasarnya kursus calon pengantin itu dilaksanakan sebelum akad nikah, yaitu memanfaatkan waktu 10 hari sebelum penghulu meluluskan akad nikah, namun di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru masih ada beberapa calon pengantin yang melaksanakan kursus calon pengantin setelah akad nikah. Sanksi hukum dari tidak jalannya proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan

Pangkalan Koto Baru sesuai dengan peraturan yang ada dalam KMA No. 477 Tahun 2004 tidak ada. Dalam peraturan lain seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin juga tidak ditemukan adanya sanksi terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin setelah akad nikah, namun ada sanksi administratif dari KUA terhadap calon pengantin yaitu buku nikahnya ditahan hingga mereka selesai melaksanakan kursus calon pengantin. KMA No. 477 Tahun 2004 mengatur bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin harus sebelum akad nikah agar pasangan calon pengantin memiliki bekal atau ilmu dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga nantinya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis dapat memberikan saran- saran sebagai berikut:

1. Saran penulis untuk KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru agar melaksanakan kursus calon pengantin secara optimal dan berpedoman pada aturan yang ada, baik itu mengenai jam pembelajaran maupun materi yang disampaikan agar pasangan calon pengantin lebih memahami ilmu mengenai kehidupan rumah tangga.
2. Untuk calon pengantin diharapkan bisa mengikuti kursus calon pengantin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KUA

dan kepada calon pengantin agar datang tepat waktu saat pelaksanaan kursus calon pengantin.

3. Untuk Kementerian Agama diharapkan agar memfasilitasi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, seperti sertifikat untuk pasangan calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

Nasiroh. “ Pelaksanaan Suscatin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisirkan Angka Percerain di KUA Telanai Pura” . Jambi : Fakultas Syariah UIN Jambi (Skripsi), 2020

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Kurniawan, Alif Chandra. “ Suscatin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang)” . Malang : Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim (Tesis), 2016

Aminah, Umu. “ Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (suscatin) Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas)” . Banten : Fakultas Syariah IAIN Banten (Skripsi), 2016

Animatusa’ adah. “ Efektivitas Suscatin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” . Ponorogo : Fakultas Syariah STAIN Ponorogo (Skripsi), 2015

Sueri, Miss Mariyae. “ Suscatin Untuk Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Majelis Agama Islam Di Patani Selatan Thailand). Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang (Skripsi), 2017

Lestari, Titin. “ Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kec. Panawartama)” . Jakarta : Fakultas Syariah IAIN Metro (Skripsi), 2018

KMA No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah

Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2007

Molleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Harus Berkarya, 2009

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011

Nur, Sunardi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara, 2011

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,* Jakarta : Prenademedia Group, 2014

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Departemen Pendidikan dan Budaya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2005

Riyadi, Sugeng. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : Anggota IKAPI, 2013

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Shihab, Quraish. *Tafsir Al- Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran,* Jilid 14. Jakarta : Lentera Hati, 2002

Wahab, Zulkfli. *Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya*, Uin Alauddin, Vol. 2 No. 5, Agustus 2017

Shihab, Quraish. *Tafsir Al- Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran,* Jilid 13. Jakarta : Lentera Hati, 2002

Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir Al- . *Tafsir Al- Quran Al- Aisar*. Jakarta : Darus Sunnah, 2017

Shihab, Quraish. *Tafsir Al- Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran,* Jilid 15. Jakarta : Lentera Hati, 2000

Iskandar, Zakyyah. *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah,* al- ahwal, Vol. 10 No. 1, Juni 2017

As- Shan' ani. *Subulussalam*, terj. Abu Bakar Muhammmad. Surabaya : Al- Ikhlas, 1995

Syaiful' an, " Hadis Tentang Anjur an Menikah" . Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kali Jaga (Skripsi), 2008

Undang- undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keputusan Menteri Agama No. 301 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA

Karim, Hamdi Abdul. Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, *IAIN Metro : Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam,* Vol. 01, No. 02, 2019

Sundani, Fithri Laela. " Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin" , *UIN Sunan Gunung Jati : Jurnal Bimbingan, Penyuluh, Konseling, dan Psikoterapi Islam,* Vol. 06, No. 02, 2018

Rosadi, Aden. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2021

Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017

Chaerudin, *Pendidikan Agama Islam Dalam Rumah Tangga*. Makasar : Alauddin University Press

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2012

Qosam, Izzudin Al. “ Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA” . Lampung : Fakultas S yariah UIN Raden Intan Lampung, (skripsi) 2019

Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh : Yayasan Pena Divisi, 2005

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2010

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009

Mahmudi, Arif. *Kuingin Menikah, Tapi… , 100 Pertanyaan Yang Membuat Anda Maju Mundur Untuk Menikah*. Solo : Aqwam, 2009

Moh, Athian Ali. *Keluarga Sakinah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998

Salamah, Ummu. *Jadikan Rumahmu Seperti Surga*. Yogyakarta : Diva Press, 2015

Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta : Gema Insani, 2018

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA Kecamatan,

Wicaksono, Abdi Putra. “ Manajemen KUA Kecamatan Galang Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah” . Sumatera Utara :Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara (skripsi), 2020

Qustulani, Muhammad. *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama*.

Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatn Nikah,

Norhamidah, Siti. " Peran KUA Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu" . Banjarmasin : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Universitas Islam Kalimantan, 2021

Wijayanti, Sunarti. " Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maslahah Mursalah" . Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Skripsi), 2017

Dinata, Wildana Setia Warga. " Optimalisasi Peran BP4 Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember" , Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 7 No. 1, 2015

Azis, Nadris. " Peran BP4 Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah" , Jurnal Washiyah, Vol. 1 No. 2, 2020

Zen, Muhammad. " Upaya KUA Kecamatan Kampar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" . Riau : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2011